



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 5789-5797

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Peran Lembaga Pendidikan Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini (Study Kasus Di Sma Muhammadiyah 3 Makassar)

Rudi<sup>1✉</sup>, Fatimah Azis<sup>2</sup>

Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: [rudij1718@gmail.com](mailto:rudij1718@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian Studi Kasus : SMA Muhammadiyah 3 Makassar. "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Mencegah Pernikahan Dini". Pernikahan dini merupakan Pernikahan yang dilakukan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah Pernikahan Dini yang berlaku di Indonesia. Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam upaya pencegahan terjadinya pernikahan usia dini. SMA Muhammadiyah 3 Makassar sebagai lokasi study kasus terhadap pencegahan pernikahan anak usia dini di Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, teknik dalam menentukan informan menggunakan purposive dan snowboal. Adapun kriteria informan yaitu elemen sekolah dimulai dari Wakil Kepala Sekolah, tenaga pendidik/wali kelas XI dan XII serta peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif tipe dekskriptif melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengabsahan data melalui member check.. Hasil Penelitian menunjukkan terjadi pernikahan dini karena kurangnya sosialisasi, Selanjutnya kultur budaya lebih kuat pengaruhnya dibanding lembaga Pendidikan. Hal tersebut diakibatkan karena faktor Internal karena kurangnya sosialisasi, kemudian Faktor Eksternal meliputi dorongan orang tua, kebutuhan ekonomi, kebutuhan pendidikan, dan budaya yang mengikat.

Kata Kunci : *Pernikahan Dini, Peran, Lembaga Pendidikan.*

## Abstract

Case Study Research: SMA Muhammadiyah 3 Makassar. "The Role of Educational Institutions in Preventing Early Marriage". Early marriage is a marriage carried out before the age of 16 years for women and 19 years for men. This age limit refers to the formal provisions for the minimum marriage age limit for Early Marriage that applies in Indonesia. Educational institutions have an important role in efforts to prevent early marriage. SMA Muhammadiyah 3 Makassar as a case study location for the prevention of early childhood marriage in Makassar City. This type of research is descriptive qualitative, the technique for determining informants uses purposive and snowball. The criteria for informants are school elements starting from the Deputy Principal, teaching staff/homeroom teachers for classes XI and XII and students. The data collection techniques used are observation, interviews, documentation. The descriptive type qualitative data analysis technique goes through three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. The data validation technique is through member checking. The research results show that early marriage occurs due to lack of socialization. Furthermore, culture has a stronger influence than educational institutions. This is caused by internal factors due to lack of socialization, then external factors include parental encouragement, economic needs, educational needs, and binding culture.

Keywords: *Early Marriage, Role, Educational Institutions.*

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah proses yang terjadi karena interaksi berbagai faktor yang menghasilkan kesadaran diri dan kesadaran lingkungan sehingga menampilkan rasa percaya diri dan rasa percaya akan lingkungan (Setiadi dan Kolip. 2010). Seseorang mampu bertukar pemikiran dan pengalaman dari hasil pengamatan yang dilalui sebelumnya. Pendidikan juga merupakan tujuan utama masyarakat berlomba-lomba untuk mendapatkan pengakuan sosial. Semakin tinggi pendidikan yang di tempuh seseorang maka akan semakin tinggi pula derajat seseorang tersebut dimata masyarakat. Untuk memperoleh pendidikan tentu tidak hanya dari pendidikan formal saja seperti sekolah yang memiliki program terencana tetapi pendidikan juga mampu diperoleh secara Non Formal seperti mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dari lingkungan sekitarnya.

Sekolah merupakan salah satu sarana pendidikan yang memiliki standar ukuran yang berkesinambungan (Damsar, 2010). Sekolah pada dasarnya memfasilitasi proses pembelajaran yang tersusun secara sistematis. Dalam proses pembelajaran tentunya dibutuhkan ruang berinteraksi seperti sekolah yang didukung oleh berbagai fasilitas pembelajaran. Sekolah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan aktifitas belajar dan mengajar yang melibatkan beberapa elmen seperti guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Sekolah merupakan wadah yang sangat dipercaya sebagai wujud realisasi

dari harapan para orang tua untuk menjadikan anak-anak mereka sebagai insan yang cerdas, berkarakter, dan mampu bertahan dalam derasnya kehidupan dan tantangan zaman yang kian hari makin berat. Makanya dengan didukung regulasi hukum yang kuat sekolah sebagai lembaga pendidikan perlu memperhatikan fungsi utama pendidikan untuk mewedahi peserta didik yang menjadi titipan untuk generasi selanjutnya.

Lingkungan sekolah harus memenuhi syarat kelayakan Hukum baik dari dalam sekolah itu sendiri maupun dari luar sekolah. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum pada dasarnya merupakan peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat kendali, mencegah, mengikat dan memaksa. Dengan kata lain hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggar. Maka dari itu ketegasan hukum perlu diutamakan demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Setiap Manusia memiliki hak untuk menjalankan kewajibannya sebagai manusia, terlebih lagi untuk persoalan Pernikahan dan Pendidikan, kedua hal tersebut penting untuk bersama-sama kita kaji agar mendapat jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Namun pada kenyataannya pernikahan tersebut terjadi tidak sesuai dengan usia yang di harapkan undang-undang pada batas minimal pada wanita 16 tahun keatas sedangkan laki-laki 19 tahun keatas. Akhirnya terjadi kesenjangan antara lembaga pendidikan dan hak inividu yang dalam hal ini berstatus sebagai peserta didik.

Dalam kasus pernikahan dini menurut (Mubasyaroh, 2016) mengakibatkan beberapa kasus yang dapat di kategorikan sebagai berikut; *Pertama*, Pendidikan anak terputus berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi pada anak, juga dengan kultur yang berlaku bahwa anak yang sudah menikah pasti akan merasa malu datang kesekolah dan ditutntut untuk melayani suaminya di rumah. *Kedua*, Kemiskinan yang cenderung belum memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan bahkan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja. Hal inilah yang menyebabkan pernikahan dini rentan dengan kemiskinan. *Ketiga* Kekerasan dalam rumah tangga akibatkan dominasi pasangan akibat kondisi psikis yang masih labil menyebabkan emosi sehingga bias berdampak pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Keempat*, Kesehatan psikologi anak ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan juga mengalami krisis percaya diri. *Kelima*, Anak masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, sehingga terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah bahkan rentan terlahir prematur. Anak berisiko mengalami perlakuan salah dan atau

penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orangtua pula di usia dini. *Keenam*, Pada kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Menurut (Afriani, R. 2016) Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Hal ini disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik dan panggul juga belum siap untuk melahirkan. menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Selain itu, juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV.

Pernikahan dini dapat terjadi karena Kurangnya sosialisasi dan edukasi dalam lembaga pendidikan, namun juga terdapat faktor lain yang mengakibatkan individu harus menerima proses ikatan tersebut terjadi karena di dasari pada Faktor Keluarga karena kuatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas, Keturunan, tanggung jawab, relasi keluarga, warisan dan lain sebagainya. Kemudian faktor ekonomi diakibatkan karena ketidak mampuan finansial keluarga akhirnya memutuskan untuk menikahkan anaknya agar urusan biaya tertanggung. Selanjutnya warisan keluarga, wasiat nenek moyang, uang panaiq dan pinangan yang tidak boleh ditolak merupakan faktor budaya yang sering kita jumpai dalam masyarakat.

Maka peran SMA Muhammadiyah 3 Makassar sebagai lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan terjadinya pernikahan dini sangat dibutuhkan. Dengan kata lain sekolah menerima tanggung jawab pendidikan berdasarkan asas pendidikan yang mempunyai Tanggung jawab formal sesuai fungsi dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Pendidikan, kemudian tanggung jawab keilmuan berdasarkan isi, tujuan, dan tingkat kepercayaan masyarakat dan negara, selanjutnya tanggung jawab fungsional sebagai pengelolah dan pelaksana pendidikan sesuai dengan ketetapan jabatannya. Olehnya itu dalam tulisan ini Peneliti tertarik untuk memahami lebih jauh bagaimana peran lembaga pendidikan dalam mencegah pernikahan usia dini.

## METODE PENELITIAN

Peneliti dalam hal ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami individu secara mendalam dan terperinci, karena metode kualitatif secara langsung bertemu dan melakukan wawancara yang lebih mendalam terkait peran lembaga

pendidikan dalam mencegah pernikahan usia dini. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebutkan pula sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono 2014:1).

Adapun Pendekatan yang peneliti gunakan adalah studi kasus yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penelitian kualitatif. Adapun Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian ini di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Lokasi ini merupakan SMA Muhammadiyah 3 Makassar, sekolah tersebut merupakan tempat peneliti melaksanakan kegiatan penelitian. Pemilihan lokasi tersebut karena Terdapat Pernikahan Usia Dini di kalangan peserta didik. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu Tahap pra penelitian, Proses dan Pasca penelitian yang dilakukan selama 1 Bulan yaitu pada tanggal 1 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024.

Jenis data ini meliputi informasi dan keterangan mengenai Peran Lembaga Pendidikan dalam mencegah Pernikahan Usia Dini Study Kasus di SMA Muhammadiyah 3 Makassar. Yang mana informan penelitian yang menjadi sumber data primer ditentukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sumber data dengan kriteria dan pertimbangan tertentu.

Adapun kriteria informan ialah Siswa Suiswi SMA Muhammadiyah 3 Makassar kelas XI dan XII, Siswa Siswi SMA Muhammadiyah 3 Makassar yang telah Menikah di Usia Dini, Guru SMA Muhammadiyah 3 Makassar yang berstatus aktif Minimal 1 tahun mengabdikan. Data sekunder diperoleh dari lokasi penelitian yaitu di SMA Muhammadiyah 3 Makassar berupa dokumentasi yang diambil selama proses penelitian dilakukan. Instrumen Penelitian penelitian kualitatif menyatakan bahwa yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah penulis itu sendiri dan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi agar hasil penelitian lebih dapat dipercaya. Dalam penelitian ini penulis melakukan triangulasi sumber dengan cara melakukan wawancara baik kepada siswa, guru, orang tua/wali dan masyarakat sekitar yang terkait dalam penelitian ini, selain itu penulis juga membandingkan dengan hasil observasi yang dilakukan di lokasi penelitian dan dokumentasi sehingga akan menghasilkan keabsahan data yang akurat dan disajikan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan di SMA Muhammadiyah 3 Makassar Terdapat Peran lembaga pendidikan sebagai salah satu lembaga terpercaya dalam membentuk cara berpikir dan berperilaku anak sebagai berikut:

### 1. Pemetaan Potensi dan Masalah

Di SMA Muhammadiyah 3 Makassar yang berperan aktif dalam pemetaan potensi dan masalah ialah Wakasek Kesiswaan dan Bimbingan Konseling, dalam hal ini tentu berkoordinasi dengan seluruh stekolder sekolah sebagai mata dan telinga ketika ada potensi atau masalah yang muncul di kalangan peserta didik. Misalnya saja wali kelas XI, sebagai wali kelas XI mampu menarik perhatian peserta didik sehingga peserta didik dapat terbuka untuk berbicara langsung persoalan pernikahan yang akan di hadapi peserta didik tersebut.

### 2. Persiapan Sosialisasi Pernikahan Usia Anak

Tahapan selanjutnya adalah melakukan persiapan sosialisasi, maka dalam tahapan ini sekolah menjalankan tugas administrasinya untuk mengevaluasi dari hasil potensi atau masalah tersebut kemudian di koordinasikan dengan seluruh staf guru untuk melakukan sosialisasi. Juga dapat di agendakan dalam satu kegiatan seperti latihan kepemimpinan dan kegiatan keagamaan lainnya.

### 3. Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak

Inti dari tahapan ini adalah menguji pemahaman awal peserta didik dengan melakukan *pretest*, lalu melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan usia anak, kemudian selanjutnya saat evaluasi akhir melakukan *posttest*. Dari tahapan tersebut sebagai langkah awal sekolah melakukan sosialisasi agar peserta didik lebih mawas diri dalam menentukan sikap untuk memilih menikah atau lanjut pendidikan.





Gambar 1 : Sosialisasi Dampak Pernikahan

Selanjutnya terdapat dua faktor yang mengakibatkan terjadinya pernikahan diusia dini pada peserta didik SMA Muhammadiyah 3 Makassar:

1. Faktor Internal merupakan faktor yang datang dari dalam yang dapat mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan. Faktor tersebut adalah: a) Tidak Mendapatkan sosialisasi sehingga rentan anak dan orang tua memilih jalan singkat untuk menikahkan anak tanpa pemahaman terlebih dahulu. b) Keinginan Sendiri, banyak anak-anak atau remaja yang memutuskan untuk menikah dini karena mereka menginginkan untuk segera menikah. Alasan mereka ingin menikah hanya didasari oleh rasa cinta antara keduanya tanpa memikirkan kebutuhan setelah menikah. Alasan yang sangat sederhana yaitu karena sudah cinta antara keduanya untuk memutuskan menikah dini.
2. Faktor Ekstern merupakan faktor yang datang dari luar diri individu dan mampu mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan, faktor tersebut diantaranya adalah : a) Faktor Ekonomi Orang Tua Sebagian besar penduduk yang melakukan pernikahan dini relatif masih sangat muda dikarenakan faktor ekonomi kedua orang tua. banyak orang tua yang menyarankan dan bahkan mendorong anak-anak mereka untuk cepat-cepat menikah walaupun dari segi umur belum memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan. Karena orang tua yang perekonomiannya yang relatif rendah tak sanggup lagi untuk membiayai pendidikan anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. b) Faktor pendidikan berpengaruh dalam mengambil keputusan untuk menikah dini karena pendidikan yang rendah membuat para orang tua kurang memotivasi anaknya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga si anak beranggapan bahwa pendidikan tidaklah penting. Selain itu di SMA

Muhammadiyah 3 ini banyak anak- anak yang masih usia sekolah sudah bisa mencari uang dengan bekerja sebagai kurir, jaga tokoh dan jualan agar bisa menghasilkan uang sendiri sehingga motivasi untuk melanjutkan sekolah semakin rendah. c) faktor orang tua yang sangat berperan penting bagi anak-anak dalam mengambil keputusan. Orang tua merupakan ikon yang harus ditaati dan dipatuhi. Sehingga tidak heran lagi kalau anak melangsungkan pernikahan dini karena mengikuti dan mematuhi perintah dari orang tua. Alasan yang ditakutkan oleh para orang tua jika anaknya terpengaruh oleh pergaulan bebas dan bisa hamil di luar nikah. Apabila hal tersebut terjadi maka akan menjadi fitnah atau bisa dikucilkan oleh masyarakat sekitar. d) Faktor Budaya Pernikahan usia dini juga terjadi karena faktor budaya yakni adat atau tradisi yang ada di suatu komunitas masyarakat. Misalnya saja wasiat dan harta warisan keluarga yang tidak boleh di berikan kepada yang bukan keturunan dari keluarga tersebut.



Gambar 2 : Siswi S 17 Oktober 2023



Gambar 3 : Siswa R 26 November 2023

## SIMPULAN

Pada kesimpulan ini peran lembaga pendidikan menjadi pusat sosialisasi secara teoritis bagaimana pentingnya pengetahuan menyangkut pernikahan usia dini, yang tentu harus berkolaborasi dengan seluruh element masyarakat khususnya keluarga dan lingkungan

sekolah. Individu perlu terus menerus diingatkan mengenai upaya pencegahan dan dampak yang di timbulkan akibat lalai mengontrol peserta didik untuk melakukan praktek pernikahan di usia dini. Dalam hal ini tentu terdapat aspek yang dapat membuat orang tua mengampil keputusan tersebut, antara lain; Pertama Faktor Keluarga, dimana orang tua menikahkan anaknya diusia dini karena kuatir anaknya terjerumusa dengan pergaulan bebas dan berakibat negative, kemudian Keinginan orang tua menikahkan anaknya demi keturunan dan lepas tanggung jawab menafkahi, serta Relasi keluarga atau kenalan Keluarga yang berujung pada Perjodohan pada anak. Kedua Faktor Ekonomi dikarenakan ketidak mampuan finansial keluarga akhirnya memutuskan untuk menikahkan anaknya agar urusan biaya tertanggung. Ketiga, Faktor Budaya sebagai Tradisi atau budaya yang tidak boleh menolak pinangan orang lain yang berujung pada budaya Pamali, serta ikatan janji antara sesama keluarga berdasarkan harta warisan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afriani R, 2016. Analisis Dampak Pernikahan Dini pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta. Prosiding Seminar Nasional & Internasional.
- Djaman Satori, 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta). Dlori, Muhammad M. (2005). Jeritan Nikah Dini, Wabah, Pergaulan. Yogyakarta: Binar Press.
- Elly M. Setiadi, Usman Kolip. 2010. Pengantar Sosiologi. hlm 340.
- Mita Rumekti. (2016). Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mubasyaroh. (2016). Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan.
- Prof. Dr. Damsar. (2015). Pengantar sosiologi pendidikan. hlm 73.
- Satori & Komariah. (2012). Metode Penelitian. hlm 18.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Damsar. 2010. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.